



P U T U S A N

NOMOR/Pdt.G/2011/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan pihak- pihak

antara :- -----

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

L a w a n

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-



saksi Penggugat ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 5 Agustus 2011 dengan Register Perkara Nomor/Pdt.G/2011/PA.Pso telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 1992 Masehi di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/11/Pw.01/II/1992 tanggal 15 Februari 1992 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lawanga selama 20 tahun, sampai pisah tempat tinggal ;-----
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung kurang lebih 20 tahun lamanya dan dikaruniai 2 orang anak masing- masing bernama :-----



1. Anak I, perempuan umur 19 tahun ;-

2. Anak II, laki-laki umur 11 tahun ;-

Anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;-

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar pertengahan tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup biasa ringan tangan kepada Penggugat ;-

5. Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut maka Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat, maka pada bulan April tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun 7 bulan lamanya, Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat yang sering berbuat kasar dan Penggugat sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

--

7. Bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak ada penghasilan, oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso membebaskan Penggugat dari biaya perkara (Prodeo) bersama ini Penggugat lampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (ekonomi lemah) nomor 474.12/76/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011 ;-----

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

Primer :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ;-----



3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ;-----

Subsider :-----

❖ Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya agar mau rukun kembali dengan Tergugat membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk berperkara secara prodeo dengan melampirkan Surat Keterangan Ekonomi Lemah Nomor : 474.12/76/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh kelurahan Kayamanya dan diketahui oleh Camat Poso Kota Utara, Kabupaten Poso (bukti P),



selanjutnya Pengadilan memeriksa terhadap permohonan Penggugat mengenai prodeo sebelum memasuki pada pokok perkara dan telah menjatuhkan **Putusan Sela** Nomor/Pdt.G/2011/PA.Pso tertanggal 24 Agustus 2011 dengan mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo ;-

----- Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;-

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak diperoleh jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat ;- -

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa :-

I. Alat Bukti Tertulis

:-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/11/Pw.01/II/1992 tanggal 15 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso,
 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan
 aslinya serta bermeterai cukup (bukti
 P) ; -

II. Saksi- saksi :

.....

..... **Saksi**

pertama

;

..... **Saksi 1** setelah bersumpah
 menurut tata cara agama Islam lalu menerangkan
 hal- hal sebagai
 berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak karena
 Penggugat adalah anak kandung saksi sedang
 Tergugat saksi kenal sebelum menikah dengan
 Penggugat ; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
 sah menikah di rumah saksi namun pelaksanaan
 pernikahannya saksi lupa ; -
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat
 telah dikaruniai 4 orang anak, sekarang diasuh



oleh Penggugat tapi anak terakhir diadopsi orang ;-----

▪ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tinggal di rumah saksi sampai mereka pisah tempat tinggal lebih 1 tahun kemudian Penggugat tinggal di rumah sepupunya ;-----

▪ Bahwa sejak Tergugat kena vonis hukuman penjara selama 6 bulan pada tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

▪ Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi (Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat), Tergugat sering minum-minuman keras kadang tidak pulang 1 sampai 2 hari, Tergugat suka main judi di pasar saksi mengetahuinya dari teman-teman Tergugat, kalau marah Tergugat suka memukul Penggugat ;-----

▪ Bahwa saksi telah mengupayakan penasihatn kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya namun tidak berhasil ;-----

▪ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

Saksi

kedua ;-----

Saksi 2, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :-

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak berperkara, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya rukun dan harmonis di Poso dan telah dikaruniai 4 orang anak ;-----
- Bahwa sekarang rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal lebih 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;-----

- Bahwa sejak Tergugat kena hukuman penjara rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun



lagi sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras kadang lagi mabuk ke rumah saksi, Tergugat juga main judi di pasar saksi lihat langsung, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah mempunyai wanita idaman

lain ;-----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat mengakui dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----



----- TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

----- Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan jalan rukun kembali membina rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatan tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh pasal 80 ayat (2)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2008, sehingga dengan keretakan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2009 ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi karena masalah perceraian alat bukti pengakuan hanya sebagai bukti awal, maka Penggugat tetap dibebani alat bukti lainnya ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam



perkara

ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian keduanya hidup berpisah sejak April 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh suatu fakta di persidangan sebagai berikut :-

- ✓ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering diwarnai perselisihan dan



pertengkaran ;-----

✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah
pisah tempat tinggal sejak April
2009 ;-----

✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah
sulit untuk dirukunkan kembali;

-----Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga suami
istri tersebut tidak rukun lagi dimana kedua belah
pihak tidak berdiam dalam satu rumah sejak April 2009
dan upaya penasihatan tidak dapat mempersatukan mereka
lagi dalam membina rumah tangganya yang oleh Penggugat
lebih memilih untuk bercerai dari pada mempertahankan
perkawinannya yang didalamnya tidak terdapat lagi rasa
cinta- mencintai, hormat- menghormati, setia dan saling
memberi bantuan lahir dan bathin antara satu dengan
yang lainnya, hal ini telah menyimpang dari kehendak
pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77
ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah
tangga suami istri tersebut menunjukkan kehidupan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh



menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya ketidakharmonisan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah *pecah*, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana terdapat pada pasal 39 ayat (2) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;-----



----- Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya. Oleh karena itu perkara ini diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat putusan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----



----- Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya pada Putusan Sela bahwa Penggugat diberi izin untuk berperkara secara prodeo karena telah terbukti dari keluarga miskin / tidak mampu, maka Pengadilan patut membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara sesuai maksud pasal 273

R.Bg ;- -----

----- Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;- -----

----- M E N G A D I L

I- -----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;- -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;- -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;- ---
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai



Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1432 Hijriyah oleh kami PADMILAH, S.HI selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR S.Ag dan M. TOYEB, S.Ag, masing-masing Hakim Anggota dan didampingi oleh AGUS SUBARNO, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS

ttd

PADMILAH, SHI.,

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

MUHAMMAD AZHAR S.Ag

M. TOYEB, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd



AGUS SUBARNO, S.Ag.
Drs. H. HAKI MUDDIN

Perincian Biaya :

1. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
2. Panggilan	Rp.	100.000,-
3. M e t e r a i	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	156.000.000,-
(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)